

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan tanah dapat dikatakan sebagai aset yang bersifat permanen, berbagai macam hak tanah dapat dimiliki dengan tata cara, berbagai macam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak tersebut. Tanah juga dapat digunakan untuk beribadah dan keperluan suci lainnya. Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang tidak lepas oleh waktu dan terus ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, sengketa tanah selalu terjadi karena kepentingan terhadap tanah dipegang oleh setiap orang. Sengketa tanah juga dipegang oleh sebagian orang yang keterlibatan utamanya berkaitan dengan tanah wakaf. Merupakan salah satu metode untuk mendapatkan tanah wakaf adalah tindakan hukum yang telah ada sejak lama, mungkin sejak ratusan tahun yang lalu sejak kedatangan Islam di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 menjelaskan bahwa wakaf merupakan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan menurut syariah. Hakikat dan esensi wakaf ialah salah satu bentuk pemanfaatan harta, ketika seorang wakif menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk dialihkan kepemilikannya kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Tujuan dari pengalihan ini adalah

---

<sup>1</sup> Nur Muflihah Halimatus Syukriya, “*Keabadian Harta Wakaf di Masjid Sabilul Abror Menurut Hukum Islam*,” *Universitas Islam di Indonesia*, 2025, hal. 2, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/55476/19421161.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

agar manfaat dari harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Wakaf adalah salah satu praktik yang diajarkan dalam agama Islam yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial kemasyarakatan dan termasuk dalam kategori ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Sebagai sebuah bentuk ibadah, wakaf bertujuan utama untuk menunjukkan pengabdian kepada Allah SWT, yang dilandasi dengan keikhlasan serta niat tulus untuk meraih ridha-Nya. Wakaf bukan sekadar sedekah biasa, melainkan merupakan bentuk sedekah yang memiliki keutamaan lebih dibandingkan jenis sedekah lainnya. Hal ini sebab harta yang telah diwakafkan akan senantiasa memberikan pahala yang mengalir kepada wakif, bahkan setelah ia wafat, selama harta tersebut masih dimanfaatkan oleh pihak yang menerimanya.<sup>2</sup> Pelaksanaan wakaf di Indonesia pada mulanya berlangsung secara sederhana dan bersifat tradisional. Praktik wakaf umumnya hanya semata-mata bergantung pada hubungan saling percaya antara wakif dan nadzir, yang diwujudkan melalui ikrar wakaf secara lisan tanpa disertai pencatatan administratif yang memadai, khususnya dalam hal pendaftaran tanah wakaf pada lembaga resmi.<sup>3</sup> Ketiadaan dokumentasi hukum ini mengakibatkan lemahnya kepastian hukum terhadap status dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan berbagai permasalahan serius, seperti tanah wakaf yang menjadi terbengkalai, tidak termanfaatkan sesuai dengan peruntukan awalnya, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan atau penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki tanggung jawab.

---

<sup>2</sup> Umi Fatma, "Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak Cakap Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor 460 K/AG/2019)," *At-Ta'awun* 1, no. 1 (18 April 2022): 1–15, <https://doi.org/10.59579/atw.v1i1.2695>.

<sup>3</sup> Ahmad Mujahidin, "*Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*," (Prenada Media, 2021). hal. 6

Di Indonesia, Aturan terkait wakaf tercantum secara formal dalam hukum positif, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 yang merupakan pelaksanaan undang-undang tersebut, dan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tanah Wakaf. Seluruh ketentuan tersebut dapat diakses melalui situs web resmi pemerintah. Maka dari itu, persoalan wakaf di wilayah Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum Islam, tetapi juga oleh kerangka hukum positif negara tersebut. Perbuatan wakaf dianggap sah apabila sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam. Para imam dari berbagai madzhab sepakat bahwa wakaf sah apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya wakif (pemberi wakaf), mauquf bih (harta yang diwakafkan), dan mauquf 'alaih (pihak atau tujuan yang menerima manfaat wakaf), serta adanya sighat atau ikrar wakaf sebagai bentuk pernyataan resmi dari wakif.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaan wakaf, peran nadzir sangat menentukan apakah harta wakaf dapat dikelola secara optimal atau tidak. Nadzir adalah individu atau lembaga yang menerima aset wakaf dari wakif, untuk selanjutnya dikelola serta dikembangkan sesuai maksud dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan secara rinci terkait kedudukan, tugas, dan tanggung jawab nadzir, yang menegaskan betapa pentingnya peran nadzir dalam sistem perwakafan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi serta keberhasilan pemberdayaan wakaf ditentukan oleh seberapa baik kinerja dan dedikasi dari nadzir. Selain itu, nadzir pun bertanggung jawab melaksanakan berbagai upaya yang

---

<sup>4</sup> Ai Rosidah Rosidah dan Shindu Irwansyah, “*Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah*,” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 23 Desember 2023, Hal. 108, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>.

dibutuhkan guna merawat, menjaga, serta mengatur pengelolaan harta wakaf guna memastikan tetap memberikan manfaat dan produktivitas.<sup>5</sup>

Namun dalam praktiknya, pengelolaan wakaf tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1978, Marwah bin Moestopa alias Drs. Moh. Idris M.S., telah mewakafkan sebagian tanah miliknya yang terletak di Kediri untuk dijadikan tempat ibadah, yaitu Masjid Al Muttaqun. Tanah seluas 368 meter persegi tersebut secara resmi diikrarkan sebagai wakaf pada tanggal 13 November 1986, yang kemudian dibukukan dalam Sertifikat Hak Wakaf Nomor 05, dengan nama nadzir pertama: Syuhadak M.S., adik kandung dari wakif. Seiring waktu, struktur kenadziran dibentuk oleh lima orang, termasuk wakif sendiri.<sup>6</sup>

Masjid Al Muttaqun kemudian berdiri dan menjadi pusat aktivitas keagamaan masyarakat setempat. Namun, seiring waktu, para nadzir satu per satu meninggal dunia, hingga pada akhirnya kepemimpinan nadzir kembali dijalankan oleh wakif sendiri. Ketika wakif wafat pada tanggal 4 April 2004, pengelolaan wakaf masjid menjadi vakum tanpa nadzir yang sah secara formal maupun informal. Akibatnya, pengelolaan harta wakaf tidak terlaksana secara sempurna sesuai amanah syariah dan hukum. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, pada tanggal 15 Mei 2021, para ahli waris dari almarhum wakif mengadakan rapat keluarga besar dan menyepakati lima orang sebagai nadzir pengganti. Namun, proses legalisasi kenadziran ini terhambat karena salah satu ahli waris, yaitu Sdri. Zetty Azizatun Ni'mah, menolak memberikan tanda tangan tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, Kepala Kantor Urusan Agama setempat tidak dapat memproses permohonan penggantian nadzir karena dokumen dianggap tidak lengkap.

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Kasdi, “*Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*”, Dosen STAIN Kudus, 1, no. 2 (2014), hal. 218, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1483>.

<sup>6</sup> Kutipan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Penolakan satu ahli waris ini berdampak besar karena mengakibatkan terhambatnya proses penggantian nadzir, padahal menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, keberadaan nadzir menjadi aspek utama dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf agar tidak terbengkalai. Sikap penolakan ini menghalangi terlaksananya amanah wakaf serta menimbulkan kerugian bagi para pemohon, baik secara keagamaan, sosial, maupun hukum. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, para ahli waris yang lain sebagai pihak penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Langkah ini diambil berdasarkan ketentuan Undang Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Wakaf, yang menyatakan bahwa gugatan ke pengadilan dapat menjadi solusi atas sengketa wakaf.

Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr menjadi pusat perhatian karena menetapkan keabsahan pengangkatan nadzir baru meskipun tidak memperoleh persetujuan dari seluruh ahli waris. Salah satu pihak yang berkeberatan, yaitu Sdri. Zetty Azizatun Ni'mah, diketahui tidak menandatangani dokumen administrasi yang menjadi syarat dalam proses pengangkatan nadzir, serta tidak memberikan persetujuan secara tertulis atas keputusan tersebut. Kendati demikian, majelis hakim tetap memutuskan bahwa pengangkatan nadzir tersebut sah secara hukum dan prosesnya dapat terus dilanjutkan. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum, mengingat terdapat aspek yuridis yang patut dikaji lebih dalam, terutama berkaitan dengan prosedur formil dan legalitas materiil dalam proses pergantian nadzir. Ketidakhadiran persetujuan dari salah satu ahli waris mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan harta benda wakaf. Oleh karena itu, putusan ini relevan untuk

dikritisi dari perspektif hukum positif Indonesia guna menilai apakah telah terpenuhi asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa terkait pengelolaan wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, telah diatur secara rinci mengenai mekanisme pengangkatan nadzir, termasuk syarat administrasi dan pihak-pihak yang harus terlibat. Namun, putusan ini tampak mengesampingkan keterlibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan tidak mempermasalahkan absennya persetujuan salah satu ahli waris yang sah. Hal ini dapat membuka celah ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan di masa depan. Permasalahan hukum seperti ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia. Ketidakterlibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta tidak adanya persetujuan dari seluruh ahli waris menjadi preseden yang dapat menimbulkan konflik serupa di masa mendatang. Hal ini menunjukkan adanya celah interpretasi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya. dengan demikian, perlu dilakukan analisis yang komprehensif terhadap dasar hukum dan pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan tersebut, agar dapat memberikan kejelasan hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf secara berkelanjutan.

Dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia masih sering muncul isu hukum terkait pergantian nazhir tanpa pelibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana diatur dalam Pasal 47–49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ketidakterlibatan BWI dalam proses pergantian nazhir menimbulkan persoalan serius mengenai kepastian hukum, legitimasi administratif, serta pengawasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Hal ini juga dapat menimbulkan konflik antar ahli waris atau pihak pengelola yang berpotensi mengganggu fungsi sosial dan tujuan utama wakaf. Oleh karena itu, pelibatan BWI

dalam setiap proses hukum wakaf bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi merupakan kewajiban hukum yang menjamin akuntabilitas dan perlindungan terhadap aset wakaf, sesuai dengan prinsip amanah dan transparansi yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai ketentuan hukum pergantian nadzir menurut hukum positif di Indonesia tentang Wakaf, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pengadilan yang mengesahkan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri. Maka dari itu penulis mengambil judul berupa “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian, tentu terdapat fokus dan pokok permasalahan yang menjadi inti penelitian. Fokus penelitian tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus landasan bagi peneliti dalam melaksanakan proses penelitian serta menyusun hasil analisis yang diperoleh secara sistematis. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka fokus penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr, terhadap keabsahan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pergantian nadzir tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di dalam persidangan khususnya terkait persetujuan ahli waris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan poin-poin fokus penelitian yang telah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr, terhadap keabsahan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris.
2. Untuk menganalisis terhadap tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pergantian nadzir tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di dalam persidangan khususnya terkait persetujuan ahli waris.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam pelaksanaan suatu penelitian, peneliti tentu memiliki harapan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kemajuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tentang pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik dan bagaimana hal itu berdampak pada pengelolaan harta wakaf.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai sumber referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, maupun pihak-pihak yang tertarik pada hukum wakaf. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami lebih



dalam tentang persoalan hukum terkait pergantian nadzir dan posisi ahli waris dalam pengelolaan wakaf.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan tulisan ini tentunya peneliti tidak secara murni menggunakan ide maupun pemikiran pribadi. Peneliti membutuhkan beberapa 10 referensi sebagai penunjang dalam mendukung dan memperkuat argumentasi hukum dalam tulisan ini. Perlunya penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari plagiasi penelitian yang berulang.

1. Jurnal, Shohiba Mazaya Mubaroka (2025), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif dalam Perubahan Nazhir Maupun Peruntukan Wakaf” dalam Jurnal Demokrasi, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025, memfokuskan kajian pada analisis normatif terhadap kebijakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mewajibkan adanya persetujuan dari ahli waris apabila wakif telah meninggal dunia, dalam proses perubahan nadzir maupun peruntukan harta wakaf. Penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara prinsip dasar hukum Islam yang menegaskan bahwa harta wakaf telah terputus dari kepemilikan pribadi dan tidak dapat diwariskan dengan praktik administratif yang masih memposisikan ahli waris sebagai pihak yang menentukan sah atau tidaknya perubahan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian peraturan BWI dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan prinsip hukum Islam. Menyoroti potensi hambatan administratif dan konflik yang timbul dari keharusan persetujuan ahli waris dalam perubahan nadzir. Menekankan perlunya harmonisasi antara prinsip hukum wakaf dan regulasi administratif agar pengelolaan wakaf

tetap efektif dan maslahat.<sup>7</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis, fokus utama adalah menganalisis tentang pergantian nadzir wakaf tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di dalam persidangan yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan turunannya, serta menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang mengesahkan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris.

2. Skripsi, Attahiraa Prajna Paramitha (2024), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Tanah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi)", membahas secara mendalam masalah keabsahan proses wakaf tanah yang disengketakan dengan mengkaji dua perspektif hukum utama: hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam proses pewakafan yang dipermasalahkan, dan bagaimana hal ini memengaruhi keabsahan wakaf tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kajian ini, Paramitha menggambarkan bagaimana majelis hakim merujuk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang secara eksplisit mensyaratkan pembuatan AIW sebagai bentuk legalitas untuk memvalidasi suatu wakaf tanah. Berdasarkan putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa meskipun secara syariat Islam wakaf tersebut telah memenuhi rukun-rukun yang sah, namun karena tidak disertai AIW yang dibuat di bawah pengawasan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf tersebut tidak memiliki

---

<sup>7</sup> Shohiba Mazaya Mubaroka, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 1 (16 Desember 2024), hal.147, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.713>.

kekuatan hukum yang mengikat secara positif di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemenuhan prosedur formal dalam konteks hukum nasional meskipun secara substansi, wakaf tersebut sudah sah dalam pandangan hukum Islam.<sup>8</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis, fokus utama adalah menganalisis tentang pergantian nadzir wakaf tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di dalam persidangan yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan turunannya, serta menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang mengesahkan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris.

3. Jurnal, Desy Trihartini, Anriz Nazaruddin Halim dan Ermy Kencanawati (2022), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir dari Tuntutan Ahli Waris Atas Akta Ikrar Wakaf Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)”. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis keabsahan hukum Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta mengevaluasi perlindungan hukum terhadap nadzir atas gugatan dari ahli waris wakif. Penelitian ini berangkat dari sejumlah kasus di mana ahli waris mengajukan perkara ke pengadilan agama dengan dasar tidak menyetujui perwakafan yang telah dilakukan oleh pewakif, termasuk menolak keabsahan wakaf yang sudah dituangkan dalam AIW. Penelitian ini menekankan pada: kekuatan hukum AIW berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, termasuk proses pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Perlindungan hukum bagi nadzir atas tanah wakaf melalui sistem administrasi

---

<sup>8</sup> Attahiraa Prajna Paramitha, “Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Tanah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024, hal.6, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85515>.

wakaf nasional dan keterlibatan instansi seperti BPN, KUA (PPAIW), dan BWI. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perwakafan yang melibatkan ahli waris yang tidak mengakui ikrar wakaf.<sup>9</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis, fokus utama adalah menganalisis tentang pergantian nadzir wakaf tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di dalam persidangan yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan turunannya, serta menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang mengesahkan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris.

4. Skripsi, Mohammad Nadhif Haikal (2022), Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berjudul "Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda terhadap Tanah Wakaf (Kajian Yuridis Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)," membahas secara mendalam persoalan hukum terkait keberadaan dua Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas satu bidang tanah yang sama namun dengan nadzir yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab hukum terjadinya AIW ganda serta menelaah status dan konsekuensi hukum dari wakaf yang mengalami tumpang tindih tersebut. Dalam kajiannya, Haikal menyoroti adanya kelalaian dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang dinilai telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik. Penelitian ini juga mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai landasan dalam menilai keabsahan AIW yang bertumpang tindih, dengan simpulan bahwa akta

---

<sup>9</sup> Desy Trihartini, Anriz Nazaruddin Halim, dan Erny Kencanawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir dari Tuntutan Ahli Waris Atas Akta Ikrar Wakaf Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf," Volume 4, Issue 2 (2022), hal.509, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr>.

yang dibuat lebih awal memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan sah.<sup>10</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis, fokus utama adalah menganalisis tentang pergantian nadzir wakaf tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di dalam persidangan yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan turunannya, serta menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang mengesahkan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris.

5. Skripsi, Naufal Muhammad Purnomo (2021), Falkutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sengketa Wakaf Akibat Penguasaan Atas Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Penerima Wakaf” (Studi Putusan Nomor: 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl), secara komprehensif menyoroti aspek yuridis dari konflik kepemilikan dan penggunaan tanah wakaf yang terjadi ketika ahli waris penerima wakaf tetap menguasai tanah tersebut, meskipun bertentangan dengan ketentuan akad wakaf yang telah disepakati sebelumnya. Penelitian ini menelusuri latar belakang terjadinya penguasaan ilegal oleh ahli waris, termasuk kesalahpahaman terhadap sifat hukum wakaf yang bersifat tetap (mukallaf) dan tidak dapat diwariskan, serta lemahnya pengawasan dari nadzir atau lembaga pengelola wakaf. Selain itu, Purnomo juga mengulas alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan kasus ini, terutama dalam hal penafsiran terhadap klausul akad wakaf yang secara tegas menyatakan bahwa hak tinggal yang diberikan kepada penerima wakaf adalah bersifat pribadi dan tidak diwariskan. Fokus utama penelitian ini tertuju pada dinamika sengketa antara yayasan

---

<sup>10</sup> Moh. Madhif Haikal, “*Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda Terhadap Tanah Wakaf*”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022, hal.5, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42103>.

pengelola wakaf dan ahli waris, yang berujung pada konflik hukum mengenai hak penggunaan tanah secara turun-temurun. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan dan ketegasan dalam akad wakaf, serta perlunya peran aktif nadzir dalam melindungi aset wakaf dari penguasaan yang tidak sah oleh pihak lain, termasuk ahli waris penerima manfaat awal.<sup>11</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis, fokus utama adalah menganalisis tentang pergantian nadzir wakaf tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di dalam persidangan yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan turunannya, serta menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang mengesahkan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan wakaf, khususnya pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan dan menilai kesesuaian antara praktik hukum dan ketentuan yang berlaku.

### **a) Jenis Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum bersifat normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-

---

<sup>11</sup> Naufal Muhammad Purnomo, “*Tinjauan Yuridis Sengketa Wakaf Akibat Penguasaan Atas Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Penerima Wakaf*”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021, hal.9, <https://repository.unissula.ac.id/22745/>.

norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Secara bahasa, normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *normative legal research* atau didalam bahasa Belanda disebut normatif juridisch onderzoek. Penelitian hukum normatif ini juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hal ini disebabkan oleh fokus kajian dalam metode penelitian normatif yang lebih cenderung pada Undang-Undang tertulis ataupun bahan hukum lainnya.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan wakaf, khususnya mengenai pergantian nadzir tanpa memerlukan persetujuan ahli waris, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

#### **b) Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan wakaf, khususnya mengenai pergantian nadzir. Dalam hal ini, perhatian utama difokuskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, serta regulasi lain yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan posisi nadzir dalam pengelolaan aset wakaf. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengidentifikasi

---

<sup>12</sup> Geofani Milthree Seragih, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023, hal. 126

<sup>13</sup> Ranga Suganda, *“Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, hal.3

norma-norma hukum positif yang mengatur syarat formil dan materil pengangkatan nadzir, termasuk apakah keterlibatan ahli waris dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan keharusan hukum dalam proses pergantian tersebut.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>14</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr, sebagai objek studi kasus dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara konkret bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma-norma hukum wakaf dalam realitas yudisial. Dalam hal ini, peneliti akan mencermati pertimbangan hukum majelis hakim, substansi putusan, serta implikasi yuridis dari pengangkatan nadzir baru yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu ahli waris, dan bahkan tanpa melibatkan BWI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang wakaf menurut ketentuan hukum positif. Kajian ini penting untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta sejauh mana keputusan tersebut berdampak terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan pengelolaan wakaf.

### c) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan yang dijadikan sumber hukum utama sebagai landasan dalam melakukan analisis yuridis.<sup>15</sup> Pada penelitian ini,

---

<sup>14</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, 2020, hal. 58

<sup>15</sup>Ibit, hal. 64.



bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pengaturan mengenai wakaf, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi landasan hukum utama dalam menetapkan ketentuan mengenai perbuatan hukum wakaf, termasuk pengangkatan dan pemberhentian nadzir.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menjabarkan secara teknis ketentuan pelaksanaan dalam undang-undang tersebut, termasuk prosedur administratif pergantian nadzir.
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
4. Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr, sebagai objek kajian utama yang dianalisis untuk memahami bagaimana penerapan hukum wakaf dalam kasus konkret pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris.

Bahan hukum sekunder merujuk pada penafsiran, ulasan, serta pandangan para pakar hukum yang relevansi terhadap bahan hukum primer, dan berfungsi sebagai pendukung dalam menganalisis serta memahami ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

1. Literatur ilmiah, seperti buku-buku teks hukum Islam dan hukum wakaf;
2. Jurnal ilmiah dan artikel hukum, yang membahas topik-topik relevan seperti peran nadzir, dinamika wakaf di Indonesia, serta implementasi UU Wakaf dalam praktik peradilan;

3. Karya ilmiah lainnya, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi terdahulu yang meneliti persoalan serupa mengenai keabsahan tindakan hukum dalam konteks wakaf, khususnya pergantian nadzir.

**d) Teknik pengumpulan bahan hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara menelaah studi kepustakaan (library research), yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai dokumen hukum tertulis, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Dalam metode ini, peneliti mengakses serta mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur akademik, jurnal ilmiah, Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara membaca, mendengar maupun penelusuran terhadap bahan hukum terkait masalah hukum yang sedang diteliti. yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan, yaitu pergantian nadzir wakaf tanpa persetujuan ahli waris dalam perspektif hukum positif.<sup>16</sup>

**e) Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku secara rinci dan terstruktur, untuk kemudian dianalisis secara kritis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Analisis ini mencakup penafsiran terhadap norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006, serta Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

---

<sup>16</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, 65.

#### **f) Teknik Analisa Data**

Analisis data menurut John W. Tukey adalah merupakan sebuah prosedur dalam menganalisis data, teknik-teknik untuk mengintepresikan hasil-hasil dari analisis, serta di dukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis tersebut menjadi lebih mudah, lebih tepat, dan juga lebih akurat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data secara normatif yuridis, yaitu dengan menelaah dan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap kasus yang diteliti. Penulis mengelompokkan bahan hukum yang telah dikumpulkan menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris.

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, peneliti melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan mekanisme penggantian nadzir. Penafsiran ini dilakukan untuk memahami maksud dan ruang lingkup peraturan, terutama pada pasal-pasal yang mengatur kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta prosedur penggantian nadzir dalam hukum positif. Analisis dalam penelitian ini tidak dilakukan dengan angka atau statistik, melainkan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menilai kesesuaian antara norma hukum tertulis dengan praktik yang terjadi di lapangan. Berdasarkan

---

<sup>17</sup> Jogyanto Hartono, "*Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*", (Yogyakarta: Andi, 2018) hal 193-

hasil penafsiran tersebut, peneliti kemudian menyusun argumentasi hukum (legal argumentation) guna menilai apakah tindakan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca dalam menelusuri, memahami, dan memperoleh gambaran yang utuh mengenai isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terstruktur dan logis. Sistematika ini disusun dengan tujuan agar setiap bab dan subbab memiliki keterkaitan yang jelas antara satu dengan yang lain, mulai dari latar belakang masalah hingga pada kesimpulan akhir penelitian. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis secara runtut dan memahami arah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab dan subbab sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan, berisi uraian yang menjelaskan dasar pemikiran dan alasan dipilihnya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bagian ini menjadi landasan konseptual dan arah berpikir peneliti dalam memahami pokok kajian yang diteliti, sekaligus memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian. Dalam Bab I dijelaskan pula rumusan masalah, yang menjadi pedoman utama mengenai fokus dan batasan pembahasan penelitian. Rumusan masalah ini kemudian diikuti dengan tujuan penelitian, yang menggambarkan sasaran yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum wakaf di Indonesia. Sementara manfaat praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti, masyarakat, maupun lembaga pemerintah dalam memahami dan menyelesaikan persoalan terkait pergantian nadzir tanpa

persetujuan ahli waris. Selain itu, dalam Bab I juga disajikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, yang berfungsi sebagai dasar pembandingan untuk menunjukkan posisi dan keunikan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Bab ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data. Seluruh unsur tersebut disusun secara sistematis untuk menjamin ketepatan dan keandalan hasil penelitian, dengan membandingkan berbagai sumber hukum dan data yang relevan.

Bab II berisi Landasan Teori, yang menguraikan berbagai konsep, asas, dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Landasan teori ini disusun secara sistematis dan ilmiah berdasarkan referensi yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Keberadaan landasan teori berfungsi untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas dan terarah, serta menjadi dasar konseptual dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Dengan adanya landasan teori, peneliti dapat menetapkan batasan-batasan berpikir yang rasional dan terukur, sehingga pembahasan tidak menyimpang dari fokus penelitian yang telah ditentukan.

Bab III berisi temuan data. Dalam bab III dijelaskan dan digambarkan secara terperinci terkait hal-hal yang berkaitan dengan duduk perkara dan berbagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Bab IV berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab ini dijelaskan secara terperinci mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor

512/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Bab ini juga menguraikan kedudukan para pihak, duduk perkara, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Data yang disajikan diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta melalui telaah terhadap dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, hasil temuan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam Bab I. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum positif, serta pertimbangan hakim dalam putusan, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai keabsahan tindakan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris sehingga dapat menjawab problematika terkait topik penelitian

Bab V merupakan Bab Penutup, yang terdiri atas dua sub bab utama, yaitu Kesimpulan dan Saran. Pada bagian Kesimpulan, penulis menyajikan hasil penelitian secara singkat, padat, dan menyeluruh, yang merupakan rangkuman dari pembahasan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian Saran, penulis menyampaikan rekomendasi dan pandangan konstruktif berdasarkan hasil penelitian.